

RINGKASAN

ARISTIA INDAH DEWISHABRINA. Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja di KPPN Semarang I. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, SE, MM

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), penatausahaan setoran penerimaan negara dan penyusunan laporan keuangan kantor/satuan kerja instansi pemerintah serta memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

KPPN Semarang I merupakan salah satu KPPN Tipe A1 dan juga selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang berwenang untuk menguji permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kementerian atau Lembaga yang telah mengelola administrasinya sendiri untuk diterima atau ditolak agar dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). KPPN Semarang I memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN yang dibentuk untuk melayani tagihan-tagihan yang menjadi beban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menerbitkan SP2D.

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Proses penerbitan SP2D satker di KPPN Semarang I dimulai dari penyampaian SPM oleh satker kepada petugas konversi atau petugas *front office* seksi Pencairan Dana. Lalu petugas konversi menerima SPM beserta dokumen pendukung dan melakukan konversi SPM menggunakan aplikasi Konversi. Setelah itu, validator mengambil Arsip Data Komputer (ADK) SPM hasil konversi dan mengunggah ADK SPM pada aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Validator akan melanjutkan proses jika data yang dikirim oleh satker telah tervalidasi dan validator dapat melakukan pembatalan pendaftaran SPM apabila validasi tidak berhasil dilakukan. Setelah itu, proses dapat diteruskan pada tahap pendaftaran *supplier*

pada aplikasi SPAN dan dilanjutkan pada pelaksana *middle office*. *Middle office* akan melakukan penelitian terhadap data *supplier* pada aplikasi SPAN. Petugas dapat melakukan penolakan pendaftaran *supplier* apabila dari hasil penelitian terdapat data yang tidak benar dan petugas dapat melakukan persetujuan dengan menghasilkan nomor registrasi *supplier* apabila hasil penelitian data *supplier* telah benar. Lalu petugas melakukan persetujuan terhadap SPM apabila data dari hasil penelitian SPM telah benar dan kemudian meneruskan proses kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. Setelah dilakukan pemeriksaan final terhadap SPM, Kepala Seksi Pencairan Dana akan meneruskan proses selanjutnya kepada seksi Bank agar penerbitan SP2D dapat dilakukan.

Pelaksanaan penerbitan SP2D di masa darurat *Covid-19* tetap dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya aplikasi e-SPM yang dapat memudahkan pelayanan awal KPPN Semarang I kepada satker dalam proses penyampaian SPM tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara tatap muka. Aplikasi e-SPM ini merupakan sebuah aplikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mempermudah penyampaian SPM bagi satuan kerja yang akan mengajukan pencairan dana secara elektronik. Aplikasi e-SPM berguna bagi seluruh satker yang saat ini menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker), dimana selama masa pandemi *Covid-19* yang saat ini dinyatakan sebagai kondisi darurat oleh pemerintah, maka dalam pengiriman dokumen tagihan SPM dilakukan secara elektronik sehingga satker tidak perlu lagi untuk datang ke KPPN secara tatap muka dalam menyampaikan dokumen tagihan dan hal ini tentu sejalan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi yaitu dengan menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain.